



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR **31** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan teknis untuk menguji atau menganalisis parameter terhadap sampel air dan udara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Parameter Kualitas Lingkungan adalah komponen fisika/kimia/biologi yang diuji atau dianalisis terhadap sampel air dan udara dengan nilai ambang batas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengguna Jasa adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan analisa laboratorium lingkungan.
11. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa dokumen pemindahan uang, Slip Setoran, menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik (e-money) atau sejenisnya, aplikasi perbankan dan/atau fasilitas perbankan yang dipersamakan.
18. Analisa adalah suatu pengujian yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.

BAB II

RUANG LINGKUP, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Retribusi meliputi pemanfaatan analisa laboratorium lingkungan yang termasuk pungutan pembayaran atas pelayanan pengambilan contoh uji/sampel.
- (2) Objek Retribusi analisa laboratorium lingkungan meliputi pelayanan penyediaan pemanfaatan aset untuk analisa laboratorium lingkungan dengan produk akhir berupa Sertifikat Hasil Uji.
- (3) Subjek Retribusi analisa laboratorium lingkungan, meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. badan hukum; atau
 - c. instansi pemerintah yang memanfaatkan analisa laboratorium lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi atas pemanfaatan aset untuk analisa laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:
 - a. pemeriksaan di laboratorium lingkungan; dan
 - b. pemakaian alat laboratorium.

- (2) Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pengguna Jasa yang melakukan pengujian dan pengambilan contoh uji harus membuat surat permohonan kepada Dinas/Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan hidup.
- (3) SKRD diterbitkan berdasarkan surat permohonan dari Pemohon.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di registrasi pada buku penerima sampel.
- (5) Besaran nilai Retribusi disesuaikan dengan jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang diuji pada Laboratorium Pengujian sesuai nilai Retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin yang mengatur tentang Retribusi Daerah.
- (6) SKRD disampaikan secara langsung kepada pemohon pada waktu pengambilan contoh uji.
- (7) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang dipersamakan dengan didahului Surat Teguran.
- (9) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (10) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD.
- (11) STRD atau surat lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB IV

PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL UJI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Laboratorium Pengujian DLH akan menerbitkan Sertifikat Hasil Uji apabila contoh uji yang disampaikan atau diajukan telah diuji sesuai dengan permohonan pengguna jasa dan menghasilkan data yang valid.
- (2) Sertifikat Hasil Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengguna jasa dengan menyajikan data parameter kualitas lingkungan sesuai dengan permohonan pengujian sampel yang diajukan oleh pemohon.

BAB V

PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran tarif Retribusi pemanfaatan aset daerah Laboratorium Lingkungan langsung dibayarkan atau disetorkan ke rekening RKUD Banyuasin.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilakukan secara Transaksi Non Tunai dan lunas.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

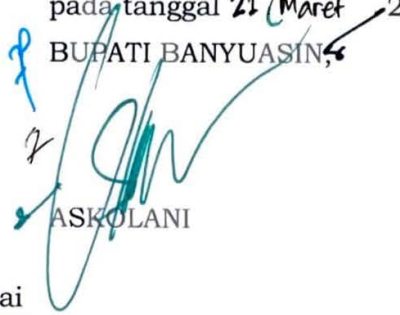
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **21 Maret** 2025

BUPATI BANYUASIN,

ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **21 Maret** 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN


ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025
NOMOR **34**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BENTUK DAN ISI SKRD

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Gedung No. 31 Sekojo Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690120 Fax. (0711) 7690120	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) No.Urut : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :																											
	Nama : Alamat : No. Permintaan Pelayanan : Tanggal Jatuh Tempo : PERHITUNGAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN Jenis Sampel : <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Parameter</th><th>Metode Pengujian</th><th>Tarif (Rp.)</th><th>Jumlah Sampel</th><th>Biaya (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>-</td></tr></tbody></table> Terbilang :					No	Jenis Parameter	Metode Pengujian	Tarif (Rp.)	Jumlah Sampel	Biaya (Rp.)	1					-	2					-	Total				
No	Jenis Parameter	Metode Pengujian	Tarif (Rp.)	Jumlah Sampel	Biaya (Rp.)																							
1					-																							
2					-																							
Total					-																							
Keterangan : 1. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima Belas) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan 2. Pembayaran dilakukan pada RKUD Banyuasin Rekening Bank Sumsel Babel nomor Rekening : 167-3000-002 Sesuai dengan nomor tagihan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah / SKRD) 3. Untuk pengambilan Sertifikat Hasil Uji (SHU) harus membawa bukti pembayaran yang asli. Pangkalan Balai, an Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Banyuasin Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan NIP.																												

BUPATI BANYUASIN
ASKOLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
Analisa Air dan Limbah Cair			
I	Fisik :		
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	15.000,-
	2. Kekeruhan	Sampel	15.000,-
	3. Suhu	Sampel	15.000,-
	4. Salinitas	Sampel	15.000,-
	5. Warna	Sampel	20.000,-
	6. Kecerahan	Sampel	15.000,-
	7. Bau	Sampel	15.000,-
	8. Rasa	Sampel	15.000,-
II	Kimia :		
	1. Amonia bebas	Sampel	50.000,-
	2. Amonia total	Sampel	50.000,-
	3. Sulfida	Sampel	50.000,-
	4. Nitrit	Sampel	50.000,-
	5. Nitrat	Sampel	50.000,-
	6. Ph	Sampel	20.000,-
	7. TSS	Sampel	50.000,-
	8. TDS/TS	Sampel	50.000,-
	9. Karbondioksida/ Bicarbonat ion	Sampel	50.000,-
	10. Flourida	Sampel	50.000,-
	11. Klorida	Sampel	50.000,-
	12. Klor bebas	Sampel	50.000,-
	13. Alkaliniti	Sampel	50.000,-
	14. Posfat	Sampel	50.000,-
	15. Silika	Sampel	50.000,-
	16. Sulfat	Sampel	50.000,-
	17. Total Nitrogen	Sampel	130.000,-
	18. Sulfit	Sampel	50.000,-
	19. Zat Organik	Sampel	50.000,-
	20. Kesadahan Total	Sampel	50.000,-

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	21. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	50.000,-
	22. Kesadahan magnasium (Mg Hardnees)	Sampel	50.000,-
	23. Lumpur Kasar	Sampel	50.000,-
	24. Chlorine	Sampel	50.000,-
	25. Zat padat Terendapkan	Sampel	50.000,-
III	Khusus :		
	1. COD	Sampel	75.000,-
	2. BOD	Sampel	75.000,-
	3. DO	Sampel	20.000,-
	4. Organik (KMnO4)	Sampel	50.000,-
	5. Detergent (ekstract carbon chloroform)	Sampel	75.000,-
	6. Minyak dan Lemak	Sampel	125.000,-
	7. Minyak Nabati	Sampel	125.000,-
	8. Minyak Mineral	Sampel	125.000,-
	9. Phenol	Sampel	75.000,-
	10. Cyanida	Sampel	50.000,-
	11. Silikat (SI O2)	Sampel	50.000,-
	12. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Sampel	50.000,-
	13. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200.000,-
IV	Biota :		
	1. Benda Apung	Sampel	150.000,-
	2. Benthos	Sampel	250.000,-
	3. Plankton	Sampel	250.000,-
V	Mikrobiologi		
	1. Escerchia Coli	Sampel	200.000,-
	2. Fecal Coliform	Sampel	200.000,-
	3. MPN Fecal Coliform	Sampel	200.000,-
	4. MPN Coliform	Sampel	200.000,-
VI	Toksiologi :		
	1. Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Kelompok Organo Posfat	Sampel	450.000,-
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	500.000,-
	2. Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TCLP test)	Sampel	1000.000,-

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
VII	Logam :		
	1. Besi (Fe)	Sampel	75.000,-
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75.000,-
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75.000,-
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75.000,-
	5. Seng (Zn)	Sampel	75.000,-
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75.000,-
	7. Chromium (Cr+6) dan(Cr+3)	Sampel	75.000,-
	8. Aluminium (Al)	Sampel	75.000,-
	9. Kalium (K)	Sampel	75.000,-
	10. Kalsium (Ca)	Sampel	75.000,-
	11. Magnesium (Mg)	Sampel	75.000,-
	12. Mangan (Mn)	Sampel	75.000,-
	13. Natrium (Na)	Sampel	75.000,-
	14. Nikel (Ni)	Sampel	150.000,-
	15. Selenium (Se)	Sampel	250.000,-
	16. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000,-
	17. Arsen (As)	Sampel	200.000,-
	18. Barium (Ba)	Sampel	75.000,-
	19. Boron (Bo)	Sampel	75.000,-
	20. Silver	Sampel	75.000,-
	21. Strontium	Sampel	75.000,-
	22. Cobalt (Co)	Sampel	75.000,-
VIII	Menggunakan TCLP	Sampel	500.000,-
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)			
	1. Besi (Fe)	Sampel	75.000,-
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75.000,-
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75.000,-
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75.000,-
	5. Seng (Zn)	Sampel	75.000,-
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75.000,-
	7. Aluminium (Al)	Sampel	125.000,-
	8. Mangan (Mn)	Sampel	125.000,-
	9. Nikel (Ni)	Sampel	75.000,-
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	50.000,-
	11. Arsen (As)	Sampel	50.000,-
	12. Cobalt (Co)	Sampel	50.000,-

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
VII	Logam :		
	1. Besi (Fe)	Sampel	75.000,-
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75.000,-
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75.000,-
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75.000,-
	5. Seng (Zn)	Sampel	75.000,-
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75.000,-
	7. Chromium (Cr+6) dan(Cr+3)	Sampel	75.000,-
	8. Aluminium (Al)	Sampel	75.000,-
	9. Kalium (K)	Sampel	75.000,-
	10. Kalsium (Ca)	Sampel	75.000,-
	11. Magnesium (Mg)	Sampel	75.000,-
	12. Mangan (Mn)	Sampel	75.000,-
	13. Natrium (Na)	Sampel	75.000,-
	14. Nikel (Ni)	Sampel	150.000,-
	15. Selenium (Se)	Sampel	250.000,-
	16. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000,-
	17. Arsen (As)	Sampel	200.000,-
	18. Barium (Ba)	Sampel	75.000,-
	19. Boron (Bo)	Sampel	75.000,-
	20. Silver	Sampel	75.000,-
	21. Strontium	Sampel	75.000,-
	22. Cobalt (Co)	Sampel	75.000,-
VIII	Menggunakan TCLP	Sampel	500.000,-
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)			
	1. Besi (Fe)	Sampel	75.000,-
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75.000,-
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75.000,-
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75.000,-
	5. Seng (Zn)	Sampel	75.000,-
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75.000,-
	7. Aluminium (Al)	Sampel	125.000,-
	8. Mangan (Mn)	Sampel	125.000,-
	9. Nikel (Ni)	Sampel	75.000,-
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	50.000,-
	11. Arsen (As)	Sampel	50.000,-
	12. Cobalt (Co)	Sampel	50.000,-

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambient :		
	1. Gas Carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000,-
	2. Gas Carbon dioksida (CO2)	Sampel	125.000,-
	3. Gas Sulfur dioksida (SO2)	Sampel	125.000,-
	4. Gas Nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	125.000,-
	5. Gas Chlor (Cl2)	Sampel	125.000,-
	6. Gas Ozone / Oksidan (O3)	Sampel	125.000,-
	7. Partikel/ Debu 24 Jam (TSP)	Sampel	250.000,-
	8. Partikel/ Debu 1 – 3 Jam (TSP)	Sampel	125.000,-
	9. Timbal (Pb) dalam debu :		
	- Sesaat	Sampel	125.000,-
	- 24 Jam	Sampel	150.000,-
	10. Silikat dalam debu	Sampel	250.000,-
	11. Gas Ammonia (NH3)	Sampel	250.000,-
	12. Gas Nitrogen sulfide (H2S)	Sampel	250.000,-
	13. Metyl Mercaptan	Sampel	250.000,-
	14. Methyl Sulphit	Sampel	250.000,-
	15. Sthirena	Sampel	250.000,-
	16. Methan	Sampel	250.000,-
	17. PM 10		
	- Sesaat	Sampel	125.000,-
	- 24 Jam	Sampel	150.000,-
	18. PM 2,5		
	- Sesaat	Sampel	125.000,-
	- 24 Jam	Sampel	150.000,-
	19. Flour Indeks 30 hari	Sampel	175.000,-
	20. Getaran		
	- Frekuensi Getaran	Sampel	100.000,-
	- Kecepatan Getaran	Sampel	100.000,-
	- Kecepatan Alir	Sampel	175.000,-
	21. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175.000,-
	- 90 Hari	Sampel	200.000,-
	22. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	175.000,-
	23. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	175.000,-
	24. Dustfall 30 hari	Sampel	175.000,-

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
II	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	NON LOGAM		
	1. Gas Carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000,-
	2. Gas Carbon dioksida (CO2)	Sampel	125.000,-
	3. Gas Sulfur dioksida (SO2)	Sampel	125.000,-
	4. Gas Nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	125.000,-
	5. Gas Ammonia (NH3)	Sampel	200.000,-
	6. Gas Klorin (Cl2)	Sampel	200.000,-
	7. Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	200.000,-
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	200.000,-
	9. Total Sulfur Tereduksi (H2S)	Sampel	200.000,-
	10. Opasitas	Sampel	50.000,-
	11. Partikulat	Sampel	300.000,-
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000,-
	13. Cromium Total (Cr)	Sampel	200.000,-
	14. Silver (Ag)	Sampel	250.000,-
	15. Titanium (Ti)	Sampel	250.000,-
	16. Talium (Tl)	Sampel	250.000,-
	LOGAM		
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000,-
	2. Arsen (As)	Sampel	250.000,-
	3. Antimon (Sb)	Sampel	200.000,-
	4. Cadmium (Cd)	Sampel	200.000,-
	5. Seng (Zn)	Sampel	200.000,-
	6. Timbal (Pb)	Sampel	200.000,-
III	Emisi Sumber Bergerak		
	1. Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	125.000,-
	2. Gas Karbon Dioksida (CO2)	Sampel	125.000,-
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000,-
	4. Oksigen (O2)	Sampel	125.000,-
	5. Opasitas	Sampel	50.000,-
IV	Analisa Lain-lain :		
	1. Kebisingan		
	- Sesaat	Titik	100.000,-
	- 24 Jam	Titik	150.000,-
	2. Suhu	Titik	20.000,-
	3. Kelembapan	Titik	20.000,-
	4. Arah dan Kecepatan Angin	Titik	30.000,-
	5. Efisiensi Pembakaran	Titik	250.000,-

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
ANALISA TANAH			
	Padat dan Sendimen (Tanah dan Sendimen)		
	1. C - Organik		150.000,-

BUPATI BANYUASIN
ASKOLANI